

## ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengguna narkotika berhak mendapatkan vonis rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan upaya pengobatan/ terapi untuk memberikan kesembuhan/ pemulihan dari ketergantungan obat-obatan terlarang. Yang dimana tujuan dari rehabilitasi ini bisa memberikan kepada si pecandu agar kembali dalam kondisi yang sehat, yang meliputi sehat jasmani atau fisik (biologik), jiwa (psikologik), sosial (adaptasi), dan rohani atau keimanan (spiritual). Rehabilitasi yang ada terdiri dari rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika dan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan tujuan rehabilitasi lebih diarahkan kepada pelaku sebagai korban bukan kepada perbuatannya. Penekanan rehabilitasi sebagai pemidanaan ditekankan pada perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) daripada pemberian hukuman. Sehingga kedudukan rehabilitasi sangat penting dalam suatu pemidanaan sebagai pengganti hukuman yang diberikan oleh hakim. Alternatif pemberian sanksi pidana berupa tindakan perawatan dan perbaikan sebagai pengganti dari hukuman didasarkan pada asumsi bahwa korban adalah orang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan rehabilitasi. Mengenai kewenangan hakim untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 54 dan Pasal 103. Selain hal itu kemudian dipertegas kembali oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010. Dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa seorang pecandu narkotika yang tertangkap tangan oleh penyidik Polri atau penyidik BNN dan tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial pada tempat rehabilitasi yang telah ditentukan.